



P U T U S A N
NOMOR 68/G/2019/PTUN Mtr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dalam persidangan dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

ABDULLAH, berkewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jln. Pepaya, RT. 010, RW. 004, Kelurahan Rabangodu Selatan, Kecamatan Raba, Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor : 114/SKK/ptun/law-office/VIII/2019, tanggal 2 Agustus 2019, memberikan Kuasa kepada :

1. AL IMRAN, S.H.;
2. MUHAMMAD TOHIR, S.H. M.H.;

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat Kantor di Jln. Tendeau, Lingkungan Mande 3, RT. 08, RW. 03, Nomor 32, Kelurahan Mande, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pekerjaan Advokat;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

MELAWAN

WALIKOTA BIMA, Berkedudukan di Jln. Soekarno Hatta, Kelurahan Penato'l, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Putusan Nomor 68/G/2019/PTUN Mtr. Hal. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor : 180/ 77/

HKM/VIII /2019, tanggal 22 Agustus 2019, memberikan kuasa kepada :

1. Drs. M. SALEH;

Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia Kota Bima;

2. ABD WAHAB, S.H;

Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota

Bima;

3. A. ROSYID RUUM HADI, S.H. M.Hum;

Jabatan : Kepala Bidang Pengembangan SDM dan

Penilaian Kinerja pada Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bima;

4. FIRDAUS, S.H;

Jabatan : Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM

pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bima;

Keempatnya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kantor

Walikota Bima di Jln. Soekarno-Hatta No.2 Raba Bima, Provinsi Nusa

Tenggara Barat, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut telah membaca :

1. Surat Gugatan Penggugat tanggal 9 Agustus 2019 yang telah didaftarkan di

Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tanggal 9 Agustus

2019 dengan Nomor Register Perkara 68/G/2019/PTUN Mtr;

2. Penetapan PLH. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor

68/PEN-DIS/2019/PTUN Mtr, tanggal 13 Agustus 2019 tentang Lolos Dismissal;

Putusan Nomor 68/G/2019/PTUN Mtr. Hal. 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan PLH. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, Nomor 68/PEN-MH/2019/PTUN.Mtr, tanggal 13 Agustus 2019 tentang Penetapan Majelis Hakim;
4. Penetapan Panitera Nomor 68/PEN-PPJS/2019/PTUN-Mtr, tanggal 13 Agustus 2019 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 68/PEN-PP/2019/PTUN-Mtr, tanggal 13 Agustus 2019 tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 68/PEN-HS/2019/PTUN-Mtr, tanggal 27 Agustus 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
7. Memeriksa, mempelajari, meneliti berkas perkara, bukti-bukti surat dan saksi yang diajukan Para Pihak dalam sengketa ini;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 9 Agustus 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 9 Agustus 2019 dibawah Register Perkara Nomor : 68/G/2019/PTUN-MTR yang telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 27 Agustus 2019, telah mengemukakan alasan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

I. TENTANG OBJEK SENGKETA.

Bahwa yang menjadi Objek sengketa dalam gugatan sengketa Tata Usaha Negara ini, adalah Surat Keputusan Walikota Bima, Nomor : 188.45/364/800/IV/2019, tanggal 29 April 2019, Tentang : Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungan Dengan Jabatan untuk atas nama ABDULLAH.

Putusan Nomor 68/G/2019/PTUN Mtr. Hal. 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Objek Sengketa tersebut di atas merupakan Keputusan Jabatan Tata Usaha Negara (*in casu*, Keputusan Tergugat) yang bersifat :

- **Kongkrit**, artinya tidak abstrak tetapi memiliki wujud yang dapat ditentukan yaitu berkenaan dengan peristiwa kongkrit tertentu, dalam hal ini adalah peristiwa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungan Dengan Jabatan.
- **Individual**, artinya tidak ditujukan kepada Umum, tetapi ditujukan kepada subyek hukum tertentu, dalam hal ini secara langsung atau tidak langsung ditujukan kepada Penggugat.
- **Final**, artinya sudah definitive, tidak memerlukan persetujuan lebih lanjut, sehingga telah menimbulkan akibat hukum tertentu yang dapat menguntungkan dan atau merugikan kepentingan hukum dari subyek hukum tertentu. Dalam hal ini merugikan kepentingan hukum Penggugat yaitu berupa telah diberhentikan tidak dengan hormat dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja pada Instansi/Lingkungan Pemerintah Kota Bima;

II. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN.

Bahwa Penggugat adalah orang yang dituju langsung oleh Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat, yaitu berupa Surat Keputusan Walikota Bima, Nomor : 188.45/364/800/IV/2019, tanggal 29 April 2019, Tentang : *Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungan Dengan Jabatan untuk atas nama ABDULLAH*, sehingga dengan diterbitkannya Objek Sengketa oleh Tergugat, maka Penggugat kehilangan status sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) beserta segala hak yang melekat pada status sebagai PNS tersebut, seperti Gaji dan segala tunjangan-tunjangan yang harus diterima oleh Penggugat sebagai PNS setiap bulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Putusan Nomor 68/G/2019/PTUN Mtr. Hal. 4



III. TENGGANG WAKTU GUGATAN.

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 55 UU. No. 5 Tahun 1986, sebagaimana diubah terakhir dengan UU. No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas UU. No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*" Bahwa Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 29 April 2019, dan kemudian telah diterima oleh Penggugat pada tanggal 15 Mei 2019. Selanjutnya Penggugat telah mengajukan keberatan tertulis terhadap Objek Sengketa tersebut yang disampaikan kepada Tergugat melalui Surat Keberatan tertanggal 15 Mei 2019, namun surat keberatan dari Penggugat tersebut tidak dijawab oleh Tergugat sampai pada hari diajukan gugatan ini pada Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, pada tanggal 09 Agustus 2019. Dengan demikian gugatan ini diajukan oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam pasal 55 UU. No. 5 Tahun 1986, sebagaimana diubah terakhir dengan UU. No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas UU. No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

IV. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MATARAM.

Bahwa kewenangan pengadilan terdiri dari kewenangan absolut (kompetensi absolut) dan kewenangan relatif (kompetensi relatif). Kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam pasal 47, Undang-Undang RI Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyatakan "*Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara*". Sedangkan yang dimaksud dengan sengketa Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 4

Putusan Nomor 68/G/2019/PTUN Mtr. Hal. 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No 5 Tahun 1986 tersebut adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik dipusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa oleh karena Surat Keputusan Walikota Bima, Nomor : 188.45/364/800/IV/2019, tanggal 29 April 2019, Tentang : Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungan Dengan Jabatan, untuk atas nama ABDULLAH. Merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dikemukakan di atas, dan Tergugat yang menerbitkan Objek Sengketa tersebut merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, maka Perkara a quo merupakan kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara.

Bahwa Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara, dalam hal ini adalah sebagai Walikota Bima, yang berada dalam wilayah Propinsi Nusa Tenggara Barat, yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram. Dengan demikian Perkara aquo merupakan Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, baik dilihat dari kompetensi absolut maupun kompetensi relatif.

V. ALASAN DAN DASAR GUGATAN.

Adapun alasan-alasan yang menjadi dasar bagi Penggugat mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah salah satu Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat berdasarkan surat Persetujuan Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN) tanggal 18 September 1981 dengan Nomor; II-2702497, Jo. Keputusan Menteri Keuangan Nomor; KM.800/2.2/UP.1/ tanggal 12 Oktober

Putusan Nomor 68/G/2019/PTUN Mtr. Hal. 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1981 Jo. Surat Keputusan Direktur Jenderal Anggaran tanggal 30 April 1983, Nomor; KEP-6.8/A. 13x/UP.04/0483, semula bekerja pada kantor pelayanan perbendaharaan Negara Bima, kemudian sejak tanggal 1 Juni 2010 dialihkan menjadi pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Bima dan ditempatkan sebagai staf pada Kantor Kelurahan Oi Fo;o, Kota Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Bahwa pada tahun 2014 Penggugat pernah dipidana penjara selama 2 (dua) tahun karena dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama berdasarkan putusan Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 28/PID.SUS.TPK/2013/PN.MTR, tanggal 29 Januari 2014, putusan mana telah berkekuatan hukum tetap karena JPU maupun Penggugat sebagai Terdakwa tidak menempuh upaya hukum Banding dan/atau Kasasi dan hukuman pidana tersebut telah di jalani oleh Penggugat.
3. Bahwa perbuatan Penggugat yang dinyatakan terbukti berdasarkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 28/PID.SUS.TPK/2013/PN.MTR, tanggal 29 Januari 2014 sebagaimana dimaksud pada posita angka 2 diatas adalah karena Penggugat dengan istrinya yang bernama Sdri. Mariaty (almarhumah) pada waktu itu hanya membantu membiayai proyek yang dilaksanakan oleh PT. Berlian Narian Rajasa, yang dilaksanakan oleh Sdr. Azis alias Abdul Azis sebagai kuasa usaha dari PT. Berlian Narian Rajasa yang merupakan pelaksana Kegiatan Pembangunan Ruangan Unit Gawat Darurat (UGD) Puskesmas Rasanae Timur pada tahun 2009, dan Penggugat dianggap sebagai orang yang secara tidak langsung melaksanakan proyek tersebut.
4. Bahwa perbuatan Penggugat yang dinyatakan terbukti dan menyebabkan Penggugat dipidana penjara berdasarkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram sebagaimana dimaksud pada posita angka 3 di atas sama sekali tidak ada hubungannya dengan kewenangan, kesempatan

Putusan Nomor 68/G/2019/PTUN Mtr. Hal. 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sarana yang ada hubungan dengan jabatan atau kedudukan Penggugat yang pada waktu itu hanya sebagai staf pada bagian umum pada Kantor

Pelayanan Perbendaharaan Negara Bima.

5. Bahwa tiba-tiba pada tanggal 29 April 2019, Tergugat menerbitkan Surat Objek Sengketa, yaitu berupa Keputusan Nomor : 188.45/364/800/IV/2019, tanggal 29 April 2019, Tentang : *Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungan Dengan Jabatan*, atas nama Penggugat;

6. Bahwa setelah menerima Objek Sengketa dari Tergugat pada tanggal 15 Mei 2019, maka pada hari dan tanggal itu juga Penggugat sudah mengajukan surat keberatan kepada Tergugat, dengan tembusan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta, namun sampai pada saat gugatan ini dibuat dan diajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, Penggugat tidak mendapatkan jawaban atau tanggapan secara tertulis dari Tergugat, oleh karena tidak ada jawaban tertulis dari Tergugat, maka Penggugat tidak mengajukan banding administrasi.

7. Bahwa penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat sebagaimana disebutkan pada konsideran “menimbang” huruf b adalah didasarkan pada pertimbangan yang merujuk pada ketentuan pasal 87 ayat (4) huruf b UU.

No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan ketentuan pasal 250 huruf b PP. No. 11 Tahun 2017 tentang Managemant ASN. Sedangkan dasar

hukumnya sebagaimana disebutkan dalam konsideran “mengingat” adalah :

- UU. No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
- UU. No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- PP. No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN.
- Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pemberdayaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrakasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara, Nomor : 182/6597/SJ, Nomor : 15 Tahun 2018 dan Nomor 153/KEP/2018 tentang *Penegakan Hukum Terhadap*

Putusan Nomor 68/G/2019/PTUN Mtr. Hal. 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan.

e. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-30/V.139-8/99

tanggal 2 Oktober 2018 Perihal : Surat Penyampaian Data PNS yang dihukum Penjara Kurungan karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungannya dengan jabatan dan contoh Keputusan Pemberhentian tidak dengan Hormat sebagai PNS.

f. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/50/M.SM.00.00/2019 Perihal Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK terhadap PNS yang telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap.

8. Bahwa semua peraturan perundang-undangan yang dijadikan rujukan oleh Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa sebagaimana di sebutkan pada posita angka 7 di atas, baru diundangkan pada tahun 2014, sedangkan perbuatan Penggugat yang menyebabkan Penggugat dipidana penjara berdasarkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram sebagaimana dimaksud pada posita angka 3 diatas, terjadi pada tahun 2009.

Dalam hal ini Tergugat telah menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut secara *retroaktif (berlaku surut)*, bertentangan dengan azas hukum yang berlaku universal dan azas kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan.

9. Bahwa ketentuan pasal 87 ayat (4) UU. No. 5 Tahun 2014 Jo. pasal 250 huruf b PP. No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN, mengatur bahwa "PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila "b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan

Putusan Nomor 68/G/2019/PTUN Mtr. Hal. 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan".

Demikian juga yang ditegaskan dalam Keputusan Bersama Menteri Dalam

Negeri, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrakasi

dan Kepala Badan Kepegawaian Negara, Nomor : 182/6597/SJ, Nomor : 15

Tahun 2018 dan Nomor : 153/KEP/2018, tanggal 13 September 2018, Surat

Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-30/V.139-8/99 tanggal 2

Oktober 2018, maupun Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/50/M.SM.00.00/2019, yang harus dijatuhi

hukuman pemberhentian tidak dengan hormat adalah Pegawai Negeri Sipil

(PNS) yang terbukti melakukan *Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau*

Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan

berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Sedangkan tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Penggugat sama

sekali tidak ada hubungannya dengan Jabatan Penggugat yang pada waktu

itu hanya sebagai staf pada bagian umum pada Kantor Pelayanan

Perbendaharaan Negara Bima

10. Bahwa pada bulan Juli 2019 Tergugat pernah mendapat teguran dari

Menteri dalam Negeri melalui surat teguran Nomor : 862.1/5644/SJ, tanggal

1 Juli 2019, surat mana dilampiri dengan daftar nama-nama Pegawai Negeri

Sipil (PNS) yang belum dijatuhi sanksi Pemberhentian tidak dengan hormat

di Pemerintah Kota Bima, *tidak termasuk nama Penggugat.*

11. Bahwa oleh karena perbuatan yang secara hukum terbukti dilakukan oleh

Penggugat tidak berkaitan dengan Jabatan Penggugat sebagai Pegawai

Negeri Sipil (PNS), dan karena Peraturan perundang-undangan yang

dijadikan dasar rujukan oleh Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa,

maka penerbitan Objek sengketa yaitu berupa Keputusan Nomor :

188.45/364/800/IV/2019, tanggal 29 April 2019, Tentang : *Pemberhentian*

Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana

Kejahatan Yang Ada Hubungan Dengan Jabatan untuk atas nama

Putusan Nomor 68/G/2019/PTUN Mtr. Hal. 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDULLAH tersebut oleh Tergugat melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau melanggar azas-azas umum Pemerintahan yang baik (AAUPB), khususnya azas-azas kepastian hukum dan azas kecermatan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 10 huruf (a) dan huruf (d) Undang-Undang Nomor ; 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Berdasarkan pada semua alasan-alasan yang telah di uraikan di atas, maka Penggugat memohon kepada Yth.Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya dapat menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Walikota Bima, Nomor: 188.45/364/800/IV/2019, tanggal 29 April 2019, Tentang : *Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungan Dengan Jabatan untuk atas nama ABDULLAH.*
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Walikota Bima, Nomor : 188.45/364/800/IV/2019, tanggal 29 April 2019, Tentang : *Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungan Dengan Jabatan untuk atas nama ABDULLAH tersebut.*
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini.

Dan/Atau: Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 3 September 2019 adalah sebagai berikut:

Putusan Nomor 68/G/2019/PTUN Mtr. Hal. 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalil Penggugat pada posita angka 2 dan angka 3 adalah merupakan pengakuan bahwa Penggugat pernah dipidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (Inkracht) karena melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara.
2. Bahwa kewajiban Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) untuk memberhentikan tidak dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan seperti halnya tindak pidana korupsi berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (Inkracht) sebenarnya sudah ada sejak Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, namun ketentuan Peraturan Perundang-undangan tersebut tidak dilaksanakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian baik di Tingkat Pusat maupun di Daerah, maka dalam rangka mewujudkan kepastian hukum, meningkatkan disiplin Aparatur Sipil Negara, tertib administrasi dan tertib asas hukum pelaksanaan penegakan hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, jajaran Pemerintah

Pusat menerbitkan :

- a. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau

Putusan Nomor 68/G/2019/PTUN Mtr. Hal. 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, yang mana pada Diktum Kedua Keputusan Bersama tersebut berisi antara lain :

- Penjatuan Sanksi berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang berwenang kepada PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.
- Penjatuan Sanksi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang Berwenang, yang tidak melaksanakan penjatuan sanksi sebagaimana disebutkan diatas.

b. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/50/M.SM.00.00/2019, tanggal 28 Februari 2019, Perihal Petunjuk Pelaksanaan Penjatuan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap, yang mana surat tersebut menegaskan bahwa pemberhentian tidak dengan hormat terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap harus dilakukan paling lambat tanggal 30 April 2019, dan apabila Pejabat Pembina Kepegawaian tidak melaksanakan pemberhentian sebagaimana disebutkan diatas, maka Pejabat Pembina Kepegawaian (Gubernur/Bupati/Walikota) akan dijatuhi sanksi administratif berupa pemberhentian sementara tanpa memperoleh hak-hak jabatan sesuai Pasal 81 Ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

3. Bahwa dalam menerbitkan surat objek sengketa yaitu Keputusan Nomor 188.45/364/800/IV/2019, tanggal 29 April 2019 tentang Pemberhentian Karena

Putusan Nomor 68/G/2019/PTUN Mtr. Hal. 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Penggugat, Tergugat tidak melakukannya secara serta merta, akan tetapi terlebih dahulu dilakukan koordinasi dan konsultasi yang intens dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan dari hasil koordinasi dan konsultasi tersebut diperoleh penjelasan bahwa kejahatan jabatan merupakan kejahatan bukan saja dilakukan ketika menduduki jabatan pada saat yang bersangkutan menjadi Pegawai Negeri Sipil, tetapi juga jabatan pada saat yang bersangkutan menduduki jabatan swasta yang pada akhirnya merugikan keuangan negara, dimana Penggugat pada saat terjadinya tindak pidana korupsi berkedudukan atau berperan sebagai Pelaksana Proyek Pembangunan Ruang Unit Gawat Darurat (UGD) Puskesmas Rasanae Timur Kota Bima, oleh karena itu dalil Penggugat dalam posita angka 4, angka 9 dan angka 11 adalah tidak benar.

4. Bahwa dalil Penggugat pada posita angka 8 yang menyatakan bahwa dalam pemberhentian Penggugat, Tergugat menerapkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan secara retroaktif (berlaku surut) adalah tidak benar, karena sesungguhnya ketentuan yang mengatur tentang kewajiban Pejabat Pembina Kepegawaian untuk memberhentikan tidak dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan sudah ada sejak Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan Undang-Undang 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah dijelaskan pada angka 2 diatas, dan tidak dicantumkannya kedua Undang-Undang tersebut dalam konsideran mengingat karena Keputusan Pemberhentian Penggugat (Objek Sengketa) tersebut terbit setelah kedua Undang-Undang dimaksud tidak berlaku karena sudah dicabut oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Putusan Nomor 68/G/2019/PTUN Mtr. Hal. 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Terhadap dalil Penggugat pada posita angka 10 dapat Tergugat jelaskan bahwadengan keluarnya Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018 dan Nomor 153/KEP/2018. Badan Kepegawaian Negara kembali bersurat kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat dan Daerah dengan Nomor K.26-30/V.139-8/99 tanggal 2 Oktober 2018, Perihal : Surat Penyampaian Data PNS yang dihukum Penjara atau Kurungan karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungannya dengan Jabatan dan Contoh Keputusan Pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagai PNS. Dalam surat tersebut, terdapat Lampiran Nama-Nama PNS Aktif yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan pada Pemerintah Kota Bima, dimana dalam lampiran tersebut tidak tertera nama Sdr. Abdullah. Namun, pada poin 3 (tiga) surat dimaksud disebutkan bahwa apabila instansi pusat maupun instansi daerah setelah melakukan verifikasi/validasi/klarifikasi menemukan data PNS yang dihukum penjara atau kurungan karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan diluar dari data yang kami sampaikan, maka Pejabat Pembina Kepegawaian harus memberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS terhadap PNS dimaksud, sehingga dari 5 nama PNS yang terlibat Tipikor yang disebutkan dalam Surat Kepala BKN sebagaimana tersebut diatas terdapat tambahan data PNS yang terlibat Korupsi sebanyak 2 orang yaitu atas nama Sdr. H. A. Rahman NIP. 19611231 199103 1 077 dan Sdr. Abdullah NIP. 19621231 198110 1 001, sehingga data PNS yang terlibat Tipikor di Pemerintah Kota Bima berjumlah 7 (tujuh) orang PNS.

Putusan Nomor 68/G/2019/PTUN Mtr. Hal. 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka dengan ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya dapat menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Menyatakan bahwa Keputusan Walikota Bima Nomor 188.45/364/800/IV/2019 tanggal 29 April 2019, tentang Pemberhentian karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana yang ada Hubungannya dengan Jabatan atas nama Abdullah (Penggugat) adalah sah menurut hukum.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan/Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah menyampaikan Repliknya secara tertulis tertanggal 10 September 2019 pada persidangan yang terbuka untuk umum tanggal 10 September 2019;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menanggapi Replik Penggugat dalam Dupliknya secara tertulis tertanggal 17 September 2019 pada persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 17 September 2019;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-12 dan telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya di persidangan sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Surat Keputusan Walikota Bima, Nomor : 188.45/364/800/IV/2019, tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang ada Hubungannya Dengan Jabatan, tanggal 29 April 2019, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Putusan Nomor 68/G/2019/PTUN Mtr. Hal. 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P-2 : Surat Abdullah kepada Walikota Bima, Perihal : Pengajuan Keberatan atas Pemberhentian kami sebagai Aparatur Sipil Negara, tanggal 15 Mei 2019, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. Bukti P-3 : Berita Acara Serah Terima, tanggal 15 Mei 2019, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. Bukti P-4 : Putusan Perkara Nomor : 28/PID.SUS.TPK/2013/PN.MTR, (fotokopi sesuai dengan salinan);
5. Bukti P-5 : Petikan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia, No. : KM-800/SJ.2.3/UP.1/81, tanggal 12 Oktober 1981; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. Bukti P-6 : Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia, No. KM-800/SJ.2.3/UP.1/81, tanggal 12 Oktober 1981, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
7. Bukti P-7 : Petikan Keputusan Direktur Jenderal Anggaran, Nomor : KEP-6.8/A.13x/UP.04/0484, tanggal 30 April 1983, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
8. Bukti P-8 : Surat Keputusan Kepala Kantor Regional X BKN Denpasar, Nomor : 00060/KEP/KU/25272/2010, tanggal 17 Mei 2010, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
9. Bukti P-9 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Abdullah, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
10. Bukti P-10 : Surat Menteri Dalam Negeri kepada Walikota Bima, Nomor : 862.1/5644/SJ, tanggal 1 Juli 2019, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
11. Bukti P-11 : Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Dan Kepala Badan Kepegawaian Negara, Nomor : 182/6597/SJ, Nomor : 15 Tahun 2018, Nomor : 153/KEP/2018, tentang

Putusan Nomor 68/G/2019/PTUN Mtr. Hal. 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah
Dijatuhui Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang
Berkekuatan Hukum Tetap karena Melakukan Tindak Pidana
Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang ada
Hubungannya dengan Jabatan, tanggal 13 September 2018,
(fotokopi sesuai dengan aslinya);

12. Bukti P-12 : Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia, Nomor : B/50/M.SM.00.00/2019,
Hal : Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhuan PTDH oleh PPK
Terhadap PNS yang telah dijatuhui Hukuman Berdasarkan
Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap, tanggal
28 Februari 2019, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat
telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah dilegalisir
dan bermeterai cukup yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-11 dan telah
dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya di persidangan sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Surat Kepala Kantor Regional X Badan Kepegawaian Negara
kepada Kepala BKD/BKPSDM/BKPP Provinsi/Kabupaten/Kota
Se-wilayah kerja Kantor Regional X BKN, Nomor
197/KR.X.K/V/2018, Perihal: Pelaporan Data PNS yang terlibat
Kasus Tipikor, tanggal 11 Mei 2018, (fotokopi sesuai dengan
aslinya);
2. Bukti T-2 : Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara kepada 1. Pejabat
Pembina Kepegawaian Instansi Pusat. 2. Pejabat Pembina
Kepegawaian Instansi Daerah, Nomor : K.26-30/V 55-5/99,
Perihal : Koordinasi Bersama Terkait Pengawasan dan
Pengendalian Kepegawaian, tanggal 17 April 2018, (fotokopi
sesuai dengan fotokopi);

Putusan Nomor 68/G/2019/PTUN Mtr. Hal. 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti T-3 : Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Dan Kepala Badan Kepegawaian Negara, Nomor : 182/6597/SJ, Nomor : 15 Tahun 2018, Nomor : 153/KEP/2018, tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhui Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang ada Hubungannya dengan Jabatan, tanggal 13 September 2018, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. Bukti T-4 : Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara kepada 1. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat. 2. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah, Nomor : K.26-30/V.139-8/99, Perihal : Surat Penyampaian Data PNS Yang Dihukum Penjara atau Kurungan Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang ada hubungannya Dengan Jabatan dan Contoh Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS, tanggal 2 Oktober 2018, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. Bukti T-5 : Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi kepada 1. Para Menteri Kabinet Kerja, 2. Panglima Tentara Nasional Indonesia, 3. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. 4. Jaksa Agung Republik Indonesia. 5. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian. 6. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara. 7. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Non Struktural. 8. Para Gubernur. 9. Para Bupati/Walikota, Nomor : B/50/M.SM.00.00/2019, Hal : Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK Terhadap

Putusan Nomor 68/G/2019/PTUN Mtr. Hal. 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNS yang telah dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum Tetap, tanggal 28 Februari 2019, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

6. Bukti T-6 : Notulen Rapat, Nomor : 888/967/BKPSDM/IV/2019, Agenda : Pembahasan Pemberhentian PNS di Lingkup Pemerintah Kota Bima yang telah dijatuhi Hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, tanggal 26 April 2019, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. Bukti T-7 : Kesimpulan Rapat Pemberhentian Tidak Dengan Hormat PNS Tipikor, tanggal 15 April 2019, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. Bukti T-8 : Keputusan Walikota Bima, Nomor: 188.45/364/800/IV/2019, tentang Pemberhentian karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungannya dengan Jabatan, tanggal 29 April 2019, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
9. Bukti T-9 : Siaran Pers, Nomor: 019/RILIS/BKN/IX/2018, tentang Pertajam Penyikapan atas PNS Tipikor, BKN-KPK Perluas Sinergi dengan Kementerian PANRB dan Kemendagri, tanggal 4 September 2018, (download dari website BKN);
10. Bukti T-10 : Siaran Pers, Nomor: 022/RILIS/BKN/IX/2018, tentang Sebanyak 1.917 PNS Tipikor Inkracht Aktif Bekerja di Pemerintah Kabupaten/Kota, tanggal 13 September 2018, (download dari website BKN);
11. Bukti T-11 : Radiogram Menteri Dalam Negeri untuk Gubernur KDH Provinsi Seluruh Indonesia dan Bupati/Walikota Seluruh Indonesia,

Putusan Nomor 68/G/2019/PTUN Mtr. Hal. 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 080/4343/SJ, tanggal 28 Mei 2019; (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi di bawah sumpah di muka persidangan masing-masing bernama: 1. Muhajirin. 2. Irfan, 3. Muhamad Adhar. Keterangan saksi tersebut secara lengkap tercantum dalam Berita Acara Sidang yang menjadi satu kesatuan dalam Putusan ini, dan beberapa keterangan saksi antara lain sebagai berikut:

1. Saksi atas nama **MUHAJIRIN**:

- Bahwa saksi menyatakan saksi sudah lama kenal dengan Abdullah;
- Bahwa saksi menyatakan pekerjaan Abdullah adalah PNS di Kantor KPPN Bima dan selanjutnya pindah tugas di Kantor Pemerintah Kota Bima pada tahun 2010;
- Bahwa saksi menyatakan Abdullah pernah menerima surat pemberhentian sebagai PNS dari Walikota Kota Bima pada bulan Mei 2019;
- Bahwa saksi menyatakan Abdullah mengajukan keberatan secara tertulis kepada Walikota Bima terkait pemberhentian sebagai PNS;
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada tanggapan dari Walikota Bima terkait pemberhentian sebagai PNS atas nama Abdullah;
- Bahwa saksi menyatakan dasar Walikota Bima mengeluarkan surat Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atas nama Abdullah yaitu terkait proyek pembangunan Puskesmas Rasanae Timur pada tahun 2009;
- Bahwa saksi menyatakan saksi sebagai Konsultan pembangunan Puskesmas Rasanae Timur pada tahun 2009;
- Bahwa saksi menyatakan saksi juga diproses pidana terkait proyek pembangunan Puskesmas Rasanae Timur di Pengadilan Tipikor Mataram;
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu kesalahan dari Abdullah;
- Bahwa saksi menyatakan Abdullah sudah menjalankan hukuman pidana;
- Bahwa saksi menyatakan setelah selesai menjalankan hukuman pidana, Abdullah masih sebagai PNS;
- Bahwa saksi menyatakan Abdullah berhenti bekerja sebagai PNS setelah menerima surat pemberhentian sebagai PNS dari Walikota Kota Bima pada bulan Mei 2019;

Putusan Nomor 68/G/2019/PTUN Mtr. Hal. 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan tahu surat Keputusan Bersama 3 Menteri yaitu Menteri Dalam Negeri, Men.PAN dan Badan Kepegawaian Negara;
- Bahwa saksi menyatakan isi dari surat Keputusan Bersama 3 Menteri yaitu tentang pemberhentian PNS karena melakukan tindak pidana korupsi ;
- Bahwa saksi menyatakan pernah mendengar surat teguran dari Menteri

Dalam Negeri kepada Walikota Bima;

2. Saksi atas nama **IRFAN**;

- Bahwa saksi menyatakan sudah lama kenal dengan Abdullah;
- Bahwa saksi menyatakan tahu Abdullah bekerja sebagai PNS di Kantor KPPN Bima;
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu Abdullah pindah tugas di Kantor lain;
- Bahwa saksi menyatakan tahun 2009 saksi bekerja sebagai Konsultan;
- Bahwa saksi menyatakan pernah menangani proyek Puskesmas Rasanae

Timur;

- Bahwa saksi menyatakan proyek Puskesmas Rasanae Timur menggunakan

APBD tahun 2009;

- Bahwa saksi menyatakan ada proses hukum terkait proyek Puskesmas

Rasanae Timur;

- Bahwa saksi menyatakan Abdullah dan saksi sama-sama diproses hukum

terkait proyek Puskesmas Rasanae Timur;

- Bahwa saksi menyatakan proyek Puskesmas Rasanae Timur dikerjakan

oleh Perusahaan;

- Bahwa saksi menyatakan saksi yang mengawasi proyek Puskesmas

Rasanae Timur;

- Bahwa saksi menyatakan tahu Abdullah diberhentikan sebagai PNS;
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu alasan Walikota Bima memberhentikan

Abdullah sebagai PNS;

- Bahwa saksi menyatakan Abdullah pernah di sidangkan di Pengadilan

Tipikor Mataram;

- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu dasar Abdullah di sidangkan di

Pengadilan Tipikor Mataram;

3. Saksi atas nama **MUHAMMAD ADHAR**;

- Bahwa saksi menyatakan sudah lama kenal dengan Abdullah;
- Bahwa saksi menyatakan pekerjaan Abdullah adalah PNS DI Kantor KPKN

Bima kemudian pindah tugas ke Kantor Pemerintah Kota Bima;

- Bahwa saksi menyatakan saksi pernah menangani proyek pembangunan

Puskesmas Rasanae Timur;

- Bahwa saksi menyatakan ada banyak perusahaan yang mengerjakan

proyek pembangunan Puskesmas Rasanae Timur;

Putusan Nomor 68/G/2019/PTUN Mtr. Hal. 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan yang dikerjakan saksi di proyek pembangunan Puskesmas Rasanae Timur adalah palut;
- Bahwa saksi menyatakan Aziz adalah Direktur Perusahaan yang melaksanakan proyek pembangunan Puskesmas Rasanae Timur;
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu hubungan antara Aziz dengan Abdullah;
- Bahwa saksi menyatakan tahu Abdullah diberhentikan sebagai PNS oleh Walikota Bima;
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu alasan Walikota Bima memberhentikan Abdullah sebagai PNS;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah di muka persidangan bernama 1. Supratman. 2. Syamsuddin. Keterangan saksi-saksi tersebut secara lengkap tercantum dalam Berita Acara Sidang yang menjadi satu kesatuan dalam Putusan ini, dan beberapa keterangan saksi antara lain sebagai berikut:

1. Saksi atas nama **SUPRATMAN**:

- Bahwa saksi menyatakan Jabatan saksi adalah Asisten Pemerintah Kota Bima;
- Bahwa saksi menyatakan tidak ingat Abdullah bekerja di Kantor Pemerintah Kota Bima;
- Bahwa saksi menyatakan Abdullah terlibat masalah pembangunan Puskesmas Rasanae Timur;
- Bahwa saksi menyatakan Abdullah diberhentikan Tidak Dengan Hormat karena berdasarkan Putusan Pengadilan Tipikor Mataram dan SK. Bersama 3 Menteri;
- Bahwa saksi menyatakan ada surat usulan kepada Walikota Bima untuk memberhentikan Abdullah;
- Bahwa saksi menyatakan Abdullah di undang rapat sebelum diberhentikan sebagai PNS yaitu pada tanggal 26 April 2019;
- Bahwa saksi menyatakan yang dibahas dalam rapat tanggal 26 April 2019 yaitu tentang pelaksanaan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat berdasarkan Putusan Pengadilan dan SK. Bersama 3 Menteri yaitu Surat Menpan, Surat Mendagri dan Surat BKD;

Putusan Nomor 68/G/2019/PTUN Mtr. Hal. 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan Abdullah tidak pernah dipanggil secara khusus untuk dimintai keterangan sebelum diberhentikan sebagai PNS;
- Bahwa saksi menyatakan Abdullah tidak pernah mengajukan keberatan;
- Bahwa saksi menyatakan Abdullah tidak pernah dikenai sanksi atau hukuman disiplin sebelum diberhentikan Tidak Dengan Hormat;
- Bahwa saksi menyatakan ada teguran dari Mendagri kepada Walikota Bima;
- Bahwa saksi menyatakan pernah membaca surat teguran dari Mendagri kepada Walikota Bima;
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada nama Abdullah dalam daftar nama-nama yang diberhentikan Tidak Dengan Hormat;
- Bahwa saksi menyatakan pernah membaca isi SK. Bersama 3 Menteri yaitu tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat kepada PNS yang melakukan tindakan kejahatan jabatan paling lama tanggal 30 April 2019;

2. Saksi atas nama **SYAMSUDDIN**:

- Bahwa saksi menyatakan Jabatan saksi adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bima sejak tanggal 15 Mei 2019;
- Bahwa saksi menyatakan sebelum menjabat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bima, jabatan saksi adalah Kepala Inspektorat Kota Bima;
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu Abdullah bekerja di Kantor Pemerintah Kota Bima;
- Bahwa saksi menyatakan tidak ingat Abdullah dimintai keterangan sebelum dikeluarkan SK. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu Abdullah mengajukan keberatan;
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu dasar Abdullah diberhentikan Tidak Dengan Hormat;
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu ada surat teguran dari Menteri Dalam Negeri kepada Walikota Bima;
- Bahwa saksi menyatakan pernah menghadiri rapat di BKN Pusat bersama dengan Sekretaris Jenderal dan Kepala BKPSDM;
- Bahwa saksi menyatakan yang dibahas dalam rapat di BKN Pusat yaitu tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat bagi PNS yang terkena tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyerahkan

Kesimpulan pada persidangan tanggal 15 Oktober 2019;

Putusan Nomor 68/G/2019/PTUN Mtr. Hal. 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa para pihak masing-masing menerangkan tidak ada lagi yang akan diajukan dan disampaikan serta selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap pemeriksaan sengketa ini telah cukup dan akhirnya mengambil putusan berdasarkan pertimbangan seperti terurai dalam pertimbangan hukum di bawah ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dan sedang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah pada Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram adalah Surat Keputusan Walikota Bima Nomor :188.45/364/800/IV/2019 tanggal 29 April 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Abdullah (vide Bukti P-1 = T-8) ;

Menimbang, bahwa Penggugat merasa keberatan dengan dikeluarkannya objek sengketa berupa Surat Keputusan Walikota Bima Nomor : 188.45/364/800/IV/2019 tanggal 29 April 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Abdullah dengan alasan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat *a quo* yang tertuang dalam Jawabannya tertanggal 3 September 2019 yang pada pokoknya menyatakan bahwa objek sengketa tidak bertentangan

Putusan Nomor 68/G/2019/PTUN Mtr. Hal. 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa dalam Jawaban Tergugat tersebut hanya memuat tentang pokok sengketa saja tanpa disertai dengan eksepsi, dengan demikian maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan langsung pada pokok sengketa sebagai berikut ;

DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat tersebut pada pokoknya menuntut agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa a quo, dengan alasan bahwa objek sengketa a quo diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik secara prosedural/formal maupun substansi materilnya dan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kecermatan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil-dalil Penggugat tersebut dengan alasan yang pada pokoknya menerangkan bahwa penerbitan objek sengketa a quo tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku baik secara prosedural/formal maupun substansi materilnya dan asas-asas pemerintahan yang baik ;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, Replik, Duplik maupun Kesimpulan dari masing-masing pihak, menurut hemat Majelis Hakim hal-hal yang relevan dan merupakan inti pokok persengketaan, sehingga perlu diuji dalam sengketa ini di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah mengenai:

1. Apakah benar tindakan hukum Tergugat menerbitkan Objek Sengketa a quo bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku? ;
2. Apakah benar tindakan hukum Tergugat tersebut juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintah yang baik, khususnya asas kecermatan? ;

Putusan Nomor 68/G/2019/PTUN Mtr. Hal. 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab, alat bukti yang diajukan para pihak, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang terakhir bertugas pada unit kerja Kelurahan Oi Fo'O Kota Bima dengan jabatan fungsional (JF) staf (vide bukti P-1=T-8);
2. Bahwa pada tanggal 29 Januari 2014 Penggugat telah dikenakan hukuman penjara selama 2 (dua) tahun dan denda Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) oleh Pengadilan Negeri Mataram dalam perkaranya nomor 28/Pid.Sus.TPK/2013/PN.Mtr karena telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama (vide bukti P-4);
3. Bahwa pada tanggal 26 April 2019 Pemerintah Kota Bima telah melakukan Rapat Baperjakat yang tertuang dalam Berita Acara Nomor : 888/966/BKPSDM/IV/2019 mengusulkan pemberhentian dengan tidak hormat atas nama Penggugat dikarenakan Penggugat telah melakukan tindak pidana jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan (vide bukti T-6);
4. Bahwa Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Penggugat (vide bukti P-1 = T-8);

Menimbang, bahwa terhadap inti pokok persengketaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa suatu keputusan tata usaha negara dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila keputusan yang bersangkutan dikeluarkan oleh pejabat yang tidak berwenang atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural dan atau substansial ;

Putusan Nomor 68/G/2019/PTUN Mtr. Hal. 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam sengketa *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang perlu diuji terlebih dahulu adalah kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa, sebagai dasar pengujian untuk menentukan apakah keputusan tata usaha negara yang digugat tersebut sah (*rechtmatic*) atau tidak adalah penilaian dari aspek kewenangan Tergugat untuk menerbitkan surat keputusan dalam sengketa *in litis* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 14 Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara jo. Pasal 1 angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dapat dipahami bahwa yang berhak untuk memberhentikan Pegawai ASN adalah Pejabat Pembina Kepegawaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 Undang Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menentukan bahwa :

Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada:

- a. menteri di kementerian;*
- b. pimpinan lembaga di lembaga pemerintah nonkementerian;*
- c. sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural;*
- d. gubernur di provinsi; dan*
- e. bupati/walikota di kabupaten/kota.*

Menimbang, bahwa pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil juga menentukan bahwa :

Presiden dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS kepada:

- a. menteri di kementerian;*
- b. pimpinan lembaga di lembaga pemerintah nonkementerian;*
- c. sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural;*
- d. gubernur di provinsi; dan*
- e. bupati/walikota di kabupaten/kota.*

Putusan Nomor 68/G/2019/PTUN Mtr. Hal. 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila ketentuan diatas dikaitkan dengan pasal 4 ayat (2) Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang pada pokoknya menentukan bahwa daerah Kabupaten/Kota merupakan wilayah kerja dari Walikota, maka Walikota Bima merupakan Pejabat Pembina Kepegawaian pada tingkat Kota yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya di Kota Bima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan Objek Sengketa *a quo* dimana Penggugat merupakan staf pada Kelurahan Oi Fo'O Kota Bima dan bukan menduduki jabatan pimpinan tinggi utama dan madya, maka berdasarkan Pasal 53 Undang Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Majelis Hakim berpendapat bahwa Walikota Bima selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Kota Bima memiliki kewenangan untuk memberhentikan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai aspek prosedural atas diterbitkannya objek sengketa sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa prosedur pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana uraian di atas diatur dalam Pasal 266 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang menyebutkan sebagai berikut :

Ayat (1) : *Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana/penyelewengan diusulkan oleh :*

- a. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama; atau
- b. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, JF selain JF ahli utama.

Ayat (2) : *Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mendapat hak*

Putusan Nomor 68/G/2019/PTUN Mtr. Hal. 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

Ayat (3) : *Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah usul pemberhentian diterima.*

Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta-fakta hukum yang telah terungkap selama proses persidangan, pada tanggal 26 April 2019 Pemerintah Kota Bima telah melakukan Rapat Baperjakat yang tertuang dalam Berita Acara Nomor : 888/966/BKPSDM/IV/2019 mengusulkan pemberhentian dengan tidak hormat atas nama Penggugat dikarenakan Penggugat telah melakukan tindak pidana jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan (vide bukti T-6) oleh Sekretaris Daerah Kota Bima (PyB) yang pada pokoknya berisi tentang pengusulan untuk diberhentikan dengan tidak hormat pegawai negeri sipil yang telah ditetapkan melakukan tindak pidana jabatan atau yang ada hubungannya dengan jabatan sebagaimana telah diputuskan oleh Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (vide bukti P-4) kepada Tergugat (selaku PPK) yang kemudian ditindaklanjuti oleh Tergugat selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dengan menerbitkan objek sengketa a quo pada tanggal 29 April 2019 dengan demikian maka prosedur sebelum menerbitkan objek sengketa telah dilaksanakan oleh Tergugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan tersebut;

Menimbang, bahwa substansi sengketa a quo adalah mengenai pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS atas nama Penggugat karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan ;

Menimbang, bahwa pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan sebagaimana substansi sengketa a quo diatur dalam Pasal 87 Ayat (4)

Putusan Nomor 68/G/2019/PTUN Mtr. Hal. 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XVII/2018 Tanggal 25 April 2019 yang menyebutkan sebagai berikut :

PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena :

- b. *dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan ;*

Menimbang, bahwa ketentuan lebih lanjut terkait norma di atas diatur dalam Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang menyebutkan sebagai berikut :

PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila :

- b. *dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum ;*

Menimbang, bahwa dalil substansi penerbitan objek sengketa dalam gugatan Penggugat pada pokoknya menyatakan tindak pidana yang dijatuhkan kepada Penggugat adalah tidak dalam kapasitas sebagai Pegawai Negeri Sipil, tetapi sebatas hanya membantu membiayai proyek yang dilaksanakan oleh PT. Berlian Narian Rajasa yang merupakan pelaksana kegiatan pembangunan ruangan unit gawat darurat (UGD) Puskesmas Rasanae Timur, maka identifikasi tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan yang menjadi dasar keluarnya objek sengketa adalah keliru sehingga tidak dapat diterapkan dalam penjatuhan sanksi sebagaimana termuat dalam objek sengketa ;

Menimbang, bahwa mengacu dari dalil Penggugat tersebut dapat disimpulkan pertentangan dari aspek substansi sengketa *a quo* adalah apakah tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada

Putusan Nomor 68/G/2019/PTUN Mtr. Hal. 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungannya dengan jabatan bersifat inheren dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara ;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Pasal 1 Angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 menyebutkan sebagai berikut :

Pasal 1 Angka (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 :

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan ;

Pasal 1 Angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 :

Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Jo. Pasal 1 Angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, dapat disimpulkan setiap Pegawai Negeri Sipil melekat kepadanya suatu jabatan pemerintahan tertentu ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mencermati norma hukum dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai premis mayor kemudian dihubungkan dengan fakta hukum (*legal fact*) berupa Putusan Pengadilan Negeri Mataram dalam perkaranya nomor 28/Pid.Sus.TPK/2013/PN.Mtr sebagai premis minor, yang diuraikan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Putusan Nomor 68/G/2019/PTUN Mtr. Hal. 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi Jis. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 25/PUU-XIV/2016 Tanggal 25

Januari 2017 menyebutkan sebagai berikut :

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ;

Menimbang, bahwa Pasal 3 tersebut tidak memberikan penjelasan yang cukup ;

Menimbang, bahwa ketentuan norma terkait tindak pidana kejahatan jabatan sebagaimana diatur dalam Bab XXVIII - Kejahatan Jabatan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Pasal 43 B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dengan demikian tindak pidana kejahatan jabatan harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ;

Menimbang, bahwa jenis-jenis kejahatan jabatan atau yang ada hubungannya dengan jabatan yang sebelumnya diatur dalam Bab XXVIII - Kejahatan Jabatan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), telah dituangkan kembali dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, khususnya huruf e yang menyebutkan sebagai berikut :

pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan menggunakan interpretasi sistematis terhadap Pasal 3 dan Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, maka dapat disimpulkan frasa “Setiap orang yang

Putusan Nomor 68/G/2019/PTUN Mtr. Hal. 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3, dapat menjadi kejahatan jabatan apabila dilakukan oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 12 huruf e *a quo*, serta memenuhi delik formil korupsi apabila terdapat unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ; - -

Menimbang, bahwa selanjutnya merujuk fakta hukum berupa Putusan Pengadilan Negeri Mataram dalam perkaranya nomor 28/Pid.Sus.TPK/2013/PN.Mtr, norma yang dikenakan terhadap Penggugat dalam Putusan *a quo* adalah Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Jis.* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 25/PUU-XIV/2016 Tanggal 25 Januari 2017, hal mana unsur jabatan sebagaimana dimaksud norma tersebut telah dipertimbangkan dalam halaman 95 sampai dengan halaman 121 (vide bukti P-4);

Menimbang, bahwa materi muatan (*legal drafting*) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara adalah untuk Dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), diperlukan ASN yang bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang secara normatif tertuang dalam Pasal 1 Angka 5 dan Pasal 12 Undang-Undang *a quo*, dengan demikian pelanggaran terhadap ketentuan dalam Undang-undang tersebut bersifat koheren dengan pelanggaran terhadap tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam UUD 1945;

Menimbang, bahwa merujuk pertimbangan di atas terhadap Pegawai Negeri Sipil (*in casu* Penggugat) yang melakukan tindak pidana korupsi (tipikor) dapat pula diterapkan norma berkenaan dengan penyelewengan terhadap UUD 1945 sebagaimana dimaksud Pasal 87 Ayat (4) huruf a, yang sanksinya adalah sama

Putusan Nomor 68/G/2019/PTUN Mtr. Hal. 34

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan, dengan kata lain Pegawai Negeri Sipil (*in casu* Penggugat) yang melakukan tindak pidana korupsi (tipikor) harus dilakukan tindakan pemberian sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil penggugat yang menyatakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa menggunakan rujukan peraturan perundang-undangan yang diundangkan pada tahun 2014 sedangkan perbuatan penggugat terjadi pada tahun 2009 dengan demikian maka perbuatan Tergugat tersebut telah diberlakukan secara surut dan ini bertentangan dengan azas hukum yang berlaku universal dan azas kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa memang benar perbuatan Penggugat dilakukan pada tahun 2009 namun demikian penjatuhan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap tindak pidana korupsi secara bersama-sama yang dilakukan oleh Penggugat disampaikan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 29 Januari 2014 dengan demikian maka peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan acuan untuk menjatuhkan hukuman berupa pemberhentian dengan tidak hormat adalah peraturan-peraturan yang diundangkan sejak Januari 2014 sementara undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara diundangkan pada tanggal 15 Januari 2014 sehingga telah layaklah jika Undang-Undang No 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dijadikan landasan hukum untuk menetapkan penjatuhan hukuman pemberhentian dengan tidak hormat kepada Penggugat dan itu tidaklah dapat dikatakan berlaku surut dan juga tidak bertentangan dengan azas hukum yang berlaku universal dan azas kepastian hukum sehingga dalil Penggugat tentang Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa menggunakan rujukan peraturan perundang-undangan yang diundangkan pada tahun 2014 sedangkan perbuatan penggugat terjadi pada

Putusan Nomor 68/G/2019/PTUN Mtr. Hal. 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009 dengan demikian maka perbuatan Tergugat tersebut telah diberlakukan secara surut dan ini bertentangan dengan azas hukum yang berlaku universal dan azas kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan tindakan Tergugat menerbit objek sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, oleh karenanya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya maka sesuai dengan ketentuan pasal 110 Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada Penggugat dibebankan kewajiban untuk membayar segala biaya yang timbul dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala bukti – bukti yang diajukan oleh para pihak selama persidangan dengan mengacu pada ketentuan pasal 107 Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka hakim hanya akan menggunakan bukti – bukti yang relevan yang dijadikan dasar dalam mempertimbangkan putusan ini, sedangkan bukti – bukti selebihnya tetap disatukan didalam berkas perkara dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Mengingat, ketentuan pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan Undang Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara serta peraturan perundang – undangan yang berkaitan;

Putusan Nomor 68/G/2019/PTUN Mtr. Hal. 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, pada hari Jumat, tanggal 11 Oktober 2019 oleh kami **MALAHAYATI, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **PULUNG HUDOPRAKOSO, S.H.** dan **ROS ENDANG NAIBAHU, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **EFRASIA RANYA, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat Prinsipal dan Kuasa Tergugat ;

KETUA MAJELIS,

HAKIM ANGGOTA I,

MALAHAYATI, S.H.

PULUNG HUDOPRAKOSO, S.H.

HAKIM ANGGOTA II,

ROS ENDANG NAIBAHU, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Putusan Nomor 68/G/2019/PTUN Mtr. Hal. 37

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
2. A T K	Rp. 150.000,-
3. Panggilan-panggilan	Rp. 90.000,-
4. Pemeriksaan Setempat	Rp. -
5. Sumpah Saksi	Rp. 25.000,-
6. Meterai	Rp. 6.000,-
7. Redaksi	Rp. 10.000,-
8. Leges	Rp. 10.000,-
9. PNBP Panggilan Pertama	Rp. 20.000,-+

Rp. 341.000,-

Terbilang : (Tiga Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah);

Putusan Nomor 68/G/2019/PTUN Mtr. Hal. 38